

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pendapatan Asli Daerah**

##### **2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Indra Halim (2007 : 96) mendefenisikan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seberapa besar Pendapatan Asli Daerah akan menunjukkan seberapa besarnya pendapatan suatu kota/kabupaten.

Sedangkan Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan lain-lain.

##### **2.1.2. Jenis Pendapatan Asli Daerah**

Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

1. **Pendapatan Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (TMbook, 2013: 7).

## 2. Pendapatan Restribusi Daerah

Restribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2016, p. 18)

## 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada dasarnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah berbentuk dividen, yaitu bagian laba yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Ada tiga kategori penerimaan dividen, yaitu dividen atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, dan perusahaan swasta (Siregar, 2015, p. 142)

### **2.1.3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157 sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu:

#### a. Hasil Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber-sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping dari restribusi daerah

#### b. Hasil Restribusi Daerah

Sumber pendapatan asli daerah selain pajak daerah yaitu restribusi daerah.

Pengertian restribusi daerah sendiri menurut parah ahli yaitu: menurut (Sugianto, 2008) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau badan. Dari pendapatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri redistribusi daerah yaitu:

- a) Restribusi dipungut oleh daerah
- b) Restribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau menikmati jasa yang disediakan daerah.

## **2.2 Pajak Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Ahmad Tjahyono dan Muhammad Fakhri Husein (2009, p. 8) mendefinisikan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kota Madya, berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah merupakan:

“Turan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

### **2.2.2 Jenis Pajak Daerah**

Berikut ini adalah jenis-jenis pajak daerah:

#### **1. Pajak Provinsi**

Pajak Provinsi adalah pajak yang dipungut atau dikelola langsung oleh provinsi. Pendapatan yang di dapatkan oleh pajak provinsi yaitu:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor sendiri yaitu semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah

e. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik kendaraan motor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan

sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

## 2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/kota yaitu pajak yang dipungut atau dikelola langsung oleh kabupaten/kota. Pendapatan pajak kabupaten/kota yaitu:

### a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan pengertian hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

### b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran mempunyai pengertian yaitu fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga boga/catering.

### c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pengertian parkir yaitu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

#### h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

#### i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

#### j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

#### k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. (Undang-Undang No. 28, 2009)

### 2.2.3 Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing

jenis pajak daerah. Tarif pajak daerah yang diatur adalah tarif pajak paling tinggi, sebagai mana dijelaskan berikut.

Tabel 2.1  
Tarif Pajak Daerah Provinsi

No	Pajak Provinsi	Tarif Pajak
1.	Pajak Kendaraan Bermotor a. KB Pribadi (Pertama) b. KB Pribadi (Kedua, Dst) c. KB Umum d. Pem/TNI/POLRI e. Alat Berat/Alat Besar	10% 1%-2% 2%-10% 0,5%-1% 0,5%-1% 0,1%-0,2%
2.	Bea Balik nama Kendaraan Bermotor *) a. Penyerahan Pertama b. Penyerahan Kedua, Dst c. Alat Besar (Penyerahan I) d. Alat Berat (Penyerahan II, dst)	10% 1%-2% 2%-10% 0,5%-1% 0,1%-0,2%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10% **)
4.	Pajak Air Permukaan	10%
5.	Pajak Rokok	10%

Sumber: Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

\*) Tidak berlaku untuk Kendaraan milik Pemerintah/TNI/POLRI

\*\*\*) Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dapat diubah dengan Peraturan Presiden (dalam jangka waktu 3 tahun).

Tabel 2.2  
Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota

No.	Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Pajak Daerah
1.	Pajak Hotel	10%
2.	Pajak Restoran	10%
3.	Pajak Hiburan	75% *)
4.	Pajak Reklame	25%
5.	Pajak Penerangan Jalan	10%
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
7.	Pajak Parkir	30%
8.	Pajak Air Tanah	20%
9.	Pajak Sarang Burung Walet	10%
10.	BPHTB	5%
11.	PBB Perdesaan dan Perkotaan	0,3%



Sumber: Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

\*) Untuk jenis hiburan tertentu

Penetapan tarif tertinggi bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu terbebani. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antara daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan juga tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor. (Anggoro, 2017)

## **2.3 Pajak Reklame**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Reklame**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 26 dan 27:

“Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial yang digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, di dengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum”

Pengenaan pajak reklame tidak hanya mutlak pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia (Siahaan, 2010: 381).

### **2.3.2 Objek Pajak Reklame**

Objek pajak reklame menurut Mardiasmo adalah:

- a. Reklame papan/billboard yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding pagar, pohon, tiang dan sebagaimana yang bersinar maupun disinari.
- b. Reklame *megatron/videotron/Large Elektronik Display (LED)*, yaitu reklame yang menggunakan layar monitor yang berisi program reklame ataupun iklan reklame yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- c. Reklame kain, yaitu reklame yang menggunakan berbagai bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis.
- d. Reklame melekat (*sticker*), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya 200 cm per lembar.
- e. Reklame selebaran, yaitu reklame yang bentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
- f. Reklame berjalan termasuk yang berada pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan seperti di mobil yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- g. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

- h. Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan menggunakan kata-kata yang diucapkan atas dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
- i. Reklame *film/slide*, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksi dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
- j. Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

### 2.3.3 Bukan Objek Pajak Reklame

Pada Pajak Reklame, bukan semua objek pajak reklame dikenakan tarif pajak, ada beberapa yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame yaitu:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian/mingguan/bulanan dan sejenisnya
- b. Label/*merk* produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah

- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan politik tanpa sponsor.

#### **2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Nilai Sewa Reklame diatur sebagai berikut :

- a. Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame
- b. Reklame yang diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- c. Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame, tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana yang dimaksud pada poin b.
- d. Lokasi Penempatan adalah lokasi peletakan reklame menurut kelas jalan yang dirinci seperti Protokol A, Protokol B, Protokl C, Ekonomi kelas I, Ekonomi Kelas II, Ekonomi Kelas III, dan Lingkungan.
- e. Besaran Nilai Kelas Jalan ditetapkan dalam table Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagai berikut:

1. Untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan (indoor) dihitung dan ditetapkan sebesar 50% dari Nilai Sewa Reklame (NSR)
2. Untuk penyelenggaraan reklame rokok dan minuman berakohol dikenakan tambahan pajak sebesar 25% dari hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR)
3. Untuk setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 meter, dikenakan tambahan pajak sebesar 20% dari Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR). (jakarta, n.d.)

### **2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak Reklame**

Berikut ini adalah beberapa sistem pemungutan pajak reklame yaitu:

1. Sistem pemungutan pajak reklame yang diterapkan dalam BPKPD yaitu *Official Assesment System*  
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System*  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang
3. *With Holding Sytem*  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memeberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wakib pajak (Mardiasmo, 2011).

### 2.3.6 Cara Perhitungan Pajak Reklame

Untuk mengetahui cara perhitungan tarif pajak reklame yaitu dengan cara:

Pajak = Dasar pengenaan pajak X Tarif pajak

Contoh perhitungannya:

Diketahui : Nilai Sewa Reklame ( NSR) = Rp 25.000.000

Tarif = 25%

Jawab :

Pajak = Dasar pengenaan pajak X Tarif pajak

= Rp 25.000.000 X 25%

= Rp 6.250.000 (jakarta)

### 2.4 Efektivitas

Mardiasmo berpendapat bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. (2011:134)

Sedangkan menurut Rahardjo menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan.(2011:170)

Mahmudi berpendapat bahwa Efektivitas adalah unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan dari hasil pemungutan pajak reklame dengan target pajak reklame dengan asumsi semua wajib pajak telah membayar

pajak. Pungutan pajak reklame yang biasanya disebut realisasi yaitu merupakan banyaknya uang yang dapat ditarik oleh BPKPD atas jasa yang Pemerintah Daerah berikan yang berupa reklame bagi para pengguna jasa maupun perseorangan atau badan hukum. Sedangkan target penerimaan pajak adalah hasil yang direncanakan atau diperkirakan besarnya uang pajak reklame yang dapat ditarik berdasarkan berbagai macam pertimbangan, misalnya berupa jenis reklame, berapa luas atau besarnya reklame, tarif yang berlaku dan masa berlakunya reklame. (Mahmudi, 2011:143)

**Rasio Efektivitas =  $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$**

**Target Penerimaan Pajak Reklame**

Efektivitas menyangkut berupa semua tahapan administrasi penerimaan pajak reklame seperti pemungutan pajak reklame dan menentukan nilai kena pajak reklame. Oleh karena itu para pihak yang berkepentingan dalam hal ini agar dapat memantau lebih mendalam agar berkurangnya kejadian kecurangan dalam pemungutan pajak daerah.

Berikut ini adalah indikator untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas dari hasil menghitung efektivitas

- a. > 100% = Sangat Efektif
- b. 90%-100% = Efektif
- c. 80%-90% = Cukup Efektif
- d. 60%-80% = Kurang Efektif
- e. <60% = Tidak Efektif

Jika persentase pajak reklame menunjukkan angka 40% maka penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah tidak efektif. Dan sebaliknya jika persentase menunjukkan angka  $>80\%$  maka penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sudah efektif.

